PENERBITAN CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PERMASALAHANNYA PADA LEMBAGA PERBANKAN

M. Zen Abdullah[1]

Abstract

As a financial institution that has a strategic role in the national economic growth, a bank should be managed professionally, rationally and accountably in addition to having strong commitment to protect its customers from any wrong doing. In order that banking system is sound, dynamic, profesional and accountable,banks should operate under several principles such as prudentiality, safety, profitability and efficiency.

Pendahuluan

Sebagai suatu kepercayaan masyarakat, lembaga keuangan perbankan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga lembaga keuangan perbankan sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan dari suatu negara, mengingat lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi menerima simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) dalam berbagai bentuk, mulai simpanan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan simpanan dalam bentuk rekening giro milik jutaan orang, baik milik perorangan (individu), badan usaha milik negara maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Lembaga keuangan perbankan memiliki pula fungsi dan kewenangan menyediakan dana melalui kebijakan pemberian kredit kepada individu ataupun badan usaha yang memerlukan investasi dalam kegiatan usahanya. Fungsi dan kewenangan lembaga keuangan perbankan lainnya adalah memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen serta melakukan aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan swasta maupun untuk kepentingan rumah tangga. Selain itu, lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi dan kewenangan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran, menerapkan kebijakan uang ketat (*Tight money policy*).

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya, selalu berpedoman dan menganut beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen perbankan, agar tercipta sistem perbankan yang tangguh, sehat, dinamis, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, lembaga keuangan perbankan harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*),

[1] Dosen Tetap Yayasan Fak. Hukum Universitas Batanghari

keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*) dan efisiensi yang diharapkan dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan nasional ke arah yang dicita-citakan.

Untuk itu, agar dalam melaksanakan fungsi dan wewenang perbankan dapat berjalan secara lancar, efisien dan efektif diperlukan adanya pengawasan yang terencana, terarah dan berkesinambungan yang dilakukan otoritas Bank Indonesia terhadap kinerja manajemen seluruh aktivitas lembaga keuangan perbankan pemerintah, perbankan swasta nasional dan lembaga perbankan swasta asing yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selain peran lembaga keuangan perbankan sebagai pemberi kredit dalam rangka mempercepat partumbuhan ekonomi, pemberian pelayanan jasa-jasa perbankan, maka peran lainnya yang dirasakan cukup vital dalam membantu masyarakat untuk keamanan menyimpan uang tiada lain adalah perbankan berfungsi pula sebagai penerima simpanan dalam bentuk pinjaman bank.

Simpanan pihak ketiga pada lembaga keuangan perbankan pemerintah dan lembaga keuangan perbankan swasta nasional dalam praktek dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang bentuk simpanan yang diinginkan disesuaikan dengan kemauan dan kehendak nasabah. Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya dilakukan penyimpanan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan yang secara tradisional terdiri dari simpanan dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka dan simpanan dalam bentuk tabungan yang beraneka ragam bentuknya (Thomas Suyatno, 2004: 42).

Salah satu simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro seperti di atas, di dalam pembayaran pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan dengan cek. Penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran dilihat dari segi efektivitas penggunaan dan kepentingan nasabah, memang penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek cukup potensial, praktis, aman dan mudah cara menggunakannya. Nasabah dengan mengeluarkan selembar cek kepada pihak ketiga lainnya, pihak ketiga lainnya sudah dapat menukarkan selembar cek tersebut dengan uang tunai (kontan) di tempat bank yang ditunjuk.

Diakui dalam praktek, walaupun penggunaan cek sebagai alat pembayaran sebagian besar sudah berjalan dengan baik, lancar, tertib, teratur dan terarah sesuai dengan sasaran dan ataupun target yang sudah ditetapkan oleh manajemen perbankan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam Kenyataannya masih ditemui permasalahan dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran pada beberapa perbankan pemerintah maupun perbankan swasta nasional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Perbankan

Istilah Bank dalam lalu lintas perekonomian di negara Indonesia, merupakan sesuatu istilah yang berhubungan erat dengan masalah keuangan, sehingga masya-

rakat, sering mengartikan "Sesuatu badan/lembaga yang membiayai berbagai keperluan masyarakat dalam pembangunan". Bahkan dianggap sesuatu lembaga-/badan dapat menunjang laju partumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai gambaran untuk mendapatkan pengertian dari bank dimaksud, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat ilmuwan, ahli dan sarjana, sebagai landasan berpijak, "Bank" adalah badan usaha yang diberi keepercayaan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak (Widjanarto,2005 :46). Sementara itu, di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan disebutkan. : "Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Tugas dan fungsi pokok perbankan sangat luas dan dapat dibedakan dari jenis bank yang bersangkutan, apakah ini tergolong ke dalam jenis Bank Indonesia (Bank Sentral), Bank Umum Milik Pemerintah dan Swasta Nasional, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Perkreditan. Rakyat dan. lainnya (Thomas Suyatno, 2004:31).

Bank Indonesia (Bank Sentral) tugas dan fungsi pokok yang terpenting, yaitu mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan tarap hidup rakyat, mengeluarkan uang kertas dan uang logam, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit dan meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank yang berhubungan dengan perbankan dan perkreditan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Bank Umum Milik Pemerintah dan Swasta, apabila dianalisis rumusan yang termuat di dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo pasal 29 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, memberikan Kredit, menerbitkan Surat Pengakuan Hutang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya ; (1) surat-surat oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (2) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, (3) obligasi, dan (4) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

Selain itu tugas pokok dan fungsinya adalah memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan per-

hitungan dengan atau antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan anjak piutang, Kartu Kredit dan kegiatan Wali Amanat, melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atas perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu tugas pokok dan fungsi Bank Pembangunan terdiri dari Bank Pembangunan Milik Negara dan Bank Pembangunan Milik. Daerah (BPD) adalah menerima simpanan terutama dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan Kertas Berharga Jangka Menengah dan Panjang, memberikan kredit jangka menengah dan panjang, terutama di bidang pembangunan, memberikan pinjaman-pinjaman untuk keperluan investasi dalam rangka pembelanjaan proyek-proyek pembangunan yang dapat dilunasi dengan hasil proyek-proyek itu sendiri, mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan dengan persetujuan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia dan mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri. Sedangkan tugas dan fungsi pokok Bank Pembangunan Daerah, adalah memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, memberikan kredit yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan berperan sebagai pemegang Kas Pemerintah Daerah.

Bank Tabungan Milik Negara, tugas dan fungsi pokoknya adalah menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan, membungakan dana-dananya terutama dalam kertas berharga, memberikan kredit dan membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada pembeli rumah. Sementara itu Bank Perkreditan Rakyat tugas dan fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan lainnya, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan menempatkan dananya dalam bentuk Surat Berharga dan Deposito berjangka dan lainnya.

C. Sumber Dana Perbankan

Untuk menunjang kelancaran Kinerja Perbankan dalam operasional Pemberian Kredit kepada masyarakat, di samping tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana penunjang, juga lebih esensial lagi tersedianya sumber dana perbankan. Sumber dana perbankan berasal dari yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas dan dana yang berasal dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (Thomas Suyatno, 2004:24).

Ketiga sumber dana perbankan tersebut, cukup penting fungsinya

dalam membantu Perbankan Milik Pemerintah maupun Swasta Nasional, baik bagi Bank Umum Milik Pemerintah ataupun Swasta Nasional, Bank Pembangunan Milik Negara ataupun Bank Pembangunan Milik Daerah, Bank Tabungan Milik Negara ataupun Bank Perkreditan. Rakyat, di dalam kelancaran operasional pemberian kreditnya kepada masyarakat, sesuai skala prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Bank Sentral).

Sumber dana yang berasal dari perbankan itu sendiri, adalah dana yang berbentuk modal setor berasal dari pemegang saham (Komisaris), cadangan-cadangan dan keuntungan yang diperoleh bank akibat dari keuntungan bunga pinjaman, provisi dan keuntungan dari pemberian pelayanan jasa-jasa perbankan, seperti Transper (Pengiriman Uang), Kartu Kredit, Jaminan Bank (Bank Garansi), Pembukaan *Letter of Credit*, Penyewaan Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*), yang belum dibagikan para pemegang saham.

Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas, umumnya berbentuk simpanan masyarakat yang secara klasik kita kenal dengan istilah simpanan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Ketiga simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh si pemiliknya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan pada simpanan Deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan Bank. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan cara, misalnya Tabanas, hanya boleh diambil maksimal 2 kali dalam sebulan.

Pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat, sebagai gambaran di Indonesia simpanan yang berbentuk tabungan, biasanya relatif sedikit bila dibanding dengan Deposito dan Giro. Sebaliknya, pertumbuhan Giro dan Deposito sangat ditentukan oleh Kondisi pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan krisis moneter yang terjadi di bulan September 1997 hingga kini tak kunjung usai, yang mengakibatkan kurang bergairahnya kegiatan usaha, simpanan dalam bentuk Giro makin menipis.

Tetapi bila keadaan sebaliknya, kegairahan dunia usaha makin memuncak, simpanan dalam bentuk Deposito cenderung naik. Apalagi dengan pengaruh hukum perpajakan yang memberikan banyak keringanan dan fasilitas kemudahan-kemudahan bagi simpanan Deposito, mengakibatkan pada saat ini simpanan dalam bentuk Deposito memiliki porsi yang terbesar dalam sumber pendanaan perbankan.

Selain sumber dana di atas, sumber lainnya diperoleh perbankan dapat berupa pinjaman-pinjaman perbankan kepada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan, seperti pinjaman dalam bentuk kredit likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membiayai kegiatan operasional perbankan dan pemberian kredit.

D. Fungsi dan Jenis Cek Sebagai Alat Pembayaran

Istilah cek, sudah populer di kalangan dunia usaha (bisnis) terutama sekali bagi pengusaha, pedagang, birokrat dan lainnya yang berada di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Cek bagi mereka sering diberi arti dan tafsir dengan istilah *sehelai kertas memiliki nilai uang tertentu yang harus dibayar oleh lembaga perbankan.*

Sebagai gambaran untuk mendapatkan batasan pengertian cek ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat ahli/sarjana yang dapat dijadikan sebagai pegangan ataupun pedoman untuk memudahkan dalam menganalisis sesuatu. "Cek" berasal dari kata aslinya *cheque* bahasa Perancis yang artinya merupakan suatu perintah pembayaran tanpa syarat kepada tertarik (bank) kepada orang yang namanya tercantum dalam surat itu atau kepada pembawa yang menyerahkan kepada bank tertarik. (Imam Prayogo, 2005 : 192). Pengertian lainnya dari "Cek" adalah suatu surat di mana si penarik meminta dengan tanpa suatu syarat kepada suatu bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang tertentu atau ordernya kepada si pengunjuk (si pemegang) yang datang atau menghadap kepada bank yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 178 KUH-Dagang, cek diartikan "Dengan perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu". Dari batasan pengertian cek dapat diketahui cek (1) merupakan surat perintah pembayaran tertulis, (2) di mana si penarik meminta dengan tanpa syarat kepada suatu bank, dan (3) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang (pemegang) pada tanggal dan tempat tertentu.

Apabila dianalisis dari rumusan ketentuan pasal 178 KUH-Dagang, maka sesuatu surat dapat dikatakan cek apabila didalamnya memenuhi unsur-unsur, yaitu istilah cek harus dimuat dalam teksnya sendiri, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayar (tersangkut), penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, tanggal dan tempat surat cek diterbitkan dan tanda tangan orang yang menerbitkan (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 140).

1. Nama surat cek

Cek harus disebutkan dalam teks surat cek. Apabila tidak dimasukkan dalam rumusan teksnya, surat itu tidak berlaku sebagai surat cek, walaupun misalnya dibagian atasnya tertulis cek. Berhubung istilah cek pada umumnya dikenal diberbagai negara dengan istilah yang berbeda, maka di Indonesia surat cek harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada istilah *cheque* dalam bahasa Perancis dan cek dalam bahasa Indonesia namun kedua-duanya tetap dipakai sebagai suatu cek yang dapat diterbitkan lembaga perbankan pemerintah maupun lembaga perbankan asing.

2. Perintah tak bersyarat membayar sejumlah uang

Perintah membayar pada surat cek tidak boleh digantungkan pada

syarat tertentu yang sifatnya menghalangi atau tidak mempelancar pembayaran surat cek itu, misalnya digantungkan pada syarat harus dibayar pada waktu yang ditentukan. Syarat semacam ini harus dianggap tidak pernah ada.

Pembayaran tanpa syarat ini harus berupa uang, bukan berupa barang. Jika tidak berupa uang itu bukan surat cek. Pembayaran itu harus sudah tertentu jumlahnya, jumlah itu harus ditulis dalam teks surat cek dan juga ditulis dengan angka.

3. Nama orang yang harus membayar

Dalam surat cek harus disebutkan nama orang yang diperintahkan untuk membayar. Tersangkut dalam hukum cek adalah bankir, karena blanko surat cek itu disediakan oleh bankir maka nama bankir sudah dicantumkan dalam surat cek itu. Menurut ketentuan Pasal 229 a bis KUHDagang, yang disamakan dengan bankir ialah setiap badan yang dalam pekerjaannya secara terus-menerus dan teratur memegang uang guna dipakai segera oleh orang lain. Dalam praktek bankir adalah suatu badan hukum yang disebut bank.

4. Penetapan tempat pembayaran

Dalam praktek perbankan ternyata tempat pembayaran secara khusus jarang atau bahkan tidak disebutkan dalam teks surat cek. Dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 179 ayat (2) KUH-Dagang, bahwa tempat yang tertulis di samping nama tersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran, karena blanko surat cek itu disediakan oleh bankir.

5. Tanggal dan tempat penerbitan

Penyebutan tanggal penerbitan sangat penting karena tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pembayaran surat cek yaitu 70 hari (pasal 206 KUH-Dagang).

Tempat penerbitan cek biasanya juga disebutkan bersama-sama tanggal penerbitan, tetapi jika tidak disebutkan dalam surat cek, tempat yang disebutkan di samping nama penerbit adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penanda tanganan surat cek yang diterbitkan oleh bank (Pasal 179 ayat (4) KUHDagang).

6. Tanda tangan penerbit

Tanda tangan penerbit harus ada pada surat cek, sebab surat cek itu adalah suatu akta, tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu akta. Akta ini adalah alat bukti dalam suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan menerbitkan surat cek dengan perikatan dasarnya.

Dengan adanya tanda tangan pada surat cek, penerbit yang menanda tangani surat cek itu bertanggung jawab terhadap segala akibat hukumnya, seandainya pemegang atau pembawa surat cek itu tidak memperoleh pembayaran dari bankir.

Pengeluaran cek yang dilakukan lembaga perbankan pemerintah ataupun lembaga perbankan swasta nasional, maka dalam praktek cek dapat dibedakan bentuknya,yaitu cek atas nama (*cheque op naam*), cek atas tunjuk (*cheque aan order*) dan cek atas bawa (*cheque aan toonder*) (Chidir Ali, 2002:36).

Cek atas nama, diartikan dengan suatu bentuk cek dengan nama si penerima cek itu disebutkan dengan jelas dalam suatu cek, misalnya Tuan Ibrahim Risyad, Direktur PT. Piber Class, JI. M. Husni Thamrin No. 70 Jakarta. Cek atas nama ini, dimana cara penyerahannya dapat dilakukan dengan cara *cessie*, yaitu dilaksanakan dengan membuat suatu akta otentik atau diperbolehkan juga dengan akta di bawah tangan. Akta tersebut ditanda tangani oleh penyerah hak dan penerima hak, juga ditanda tangani oleh pihak debitur. Dengan dilaksanakan penanda tanganan tersebut oleh penyerah dan penerima hak begitu juga pihak debitur, maka sejumlah uang yang tertera dalam cek tersebut baru dapat diambil pembawa cek atas nama ini. Cek atas nama (*op naam*) dalam prakteknya jarang sekali dipergunakan, karena peralihannya harus dilaksanakan dengan cara *cessie,* sehingga sangat sukar sekali untuk dipindahtangankan. Bentuk cek atas nama mengingat cara penyerahannya harus dilakukan dengan *cessie*, maka bentuk cek ini jarang sekali dipergunakan karena sangat sulit untuk dipindahtangankan.

Cek atas pengganti, adalah suatu bentuk cek diterbitkan oleh bank yang mana di dalam mengalihkan hak dan pengambilan sejumlah uang harus dilakukan dengan endosemen, yaitu dengan menulis pada cek itu dengan kata-kata seperti, "untuk saya kepada Tuan Fahruddin atau pengganti" dan dibelakang cek itu ditanda tangani. Penyerahan cek atas pengganti secara endosemen ini, di dalamnya terlihat ada satu macam perbuatan hukum yaitu menulis kata-kata, seperti tersebut di atas pada lembaran cek. Dengan dilaksanakan satu macam perbuatan hukum tersebut, maka hak milik atas cek ini berpindah kepada pihak yang diinginkan.

Pengertian cek atas tunjuk, adalah suatu bentuk cek dimana orang yang memegang cek tersebut dapat mengambil sejumlah uang tertentu pada bank. Cara penyerahan cek atas tunjuk ini cukup hanya dilakukan dari tangan ke tangan saja. Artinya, tanpa menulis kata-kata dibelakang cek itu, cek tersebut langsung saja dapat diserahkan dan sejumlah uang tertentu seketika itu juga dapat diambil oleh pemegang cek atas tunjuk itu pada bank, dengan kata lain tanpa melalui prosedur *cessie* maupun endosemen. Tetapi cukup dengan penyerahan selembar cek sudah dapat diambil sejumlah uang yang diinginkan.

Mengingat cek atas tunjuk ini sangat mudah untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka cek atas tunjuk ini sangat mudah untuk dipindahtangankan, sehingga bentuk cek ini termasuk dalam kategori surat berharga. Dengan mempunyai dan fungsi yang sangat penting, di samping sebagai tanda bukti pengakuan hutang oleh bank, maka ia juga dapat dijadikan suatu alat dalam lalu lintas pembayaran uang cartal maupun uang giral. Cek atas tunjuk yang penyerahannya dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana sekali, sehingga bentuk cek ini sangatlah disukai dan sering

ditemui sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran.

E. Penerbitan Cek Dengan Segala Permasalahannya dan Upaya Antisipasi

Penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran mendapat respon yang positif dari kalangan dunia usaha (bisnis) dan masyarakat. Hal ini tercermin dari maraknya penggunaan cek yang digunakan sebagai salah satu alat dalam lalu lintas pembayaran, yang digunakan baik di kalangan pengusaha, pedagang, birokrat dan masyarakat luas.

Merujuk pada penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran yang cukup praktis dan ekonomis penggunaannya sehingga perlu dipahami prosedur untuk mendapatkannya. Relevan dengan itu, untuk mendapatkan data dan informasi tentang prosedur penerbitan ataupun pengeluaran cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran.

Di dalam tahap awal ini si pemohon rekening giro (cek) untuk mendapatkan beberapa lembar cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran, haruslah memenuhi persyaratan baku yang sudah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Persyaratan pokok mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan oleh bank, dengan cara diketik ataupun boleh ditulis dengan tangan dengan memakai huruf cetak, yang di dalam surat permohonan memuat hal-hal ; Nama lengkap pemohon, Alamat rumah/kantor, Pekerjaan pemohon, Umur pemohon. Selain itu menyerahkan identitas bukti diri yang berupa selembar photo copy kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku, menyetor sejumlah uang tertentu, yang disyaratkan oleh bank yang bersangkutan, persyaratan tambahan adalah bersedia dan tunduk pada peraturan perbankan yang sudah digariskan.

Setelah dipenuhi persyaratan pokok atau persyaratan tambahan di atas, seperti telah mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan oleh bank, dengan cara diketik ataupun boleh ditulis dengan tangan dengan memakai huruf cetak, yang di dalam surat permohonan memuat hal-hal ; nama lengkap pemohon, alamat rumah/kantor, pekerjaan pemohon, umur pemohon, menyerahkan identitas bukti diri yang berupa selembar photo copy kartu tanda penduduk yang syah dan masih berlaku dan menyetor sejun-dah uang tertentu, yang disyaratkan oleh bank yang bersangkutan. Persyaratan tambahan adalah bersedia dan tunduk pada peraturan perbankan yang sudah digariskan. Selain itu, telah diisi formulir permohonan serta telah disetor sejumlah uang tertentu yang sudah ditetapkan kepada petugas bank yang bersangkutan, maka kepada pemohon rekening giro (cek) yang telah melengkapi semua persyaratan, selanjutnya harus pula menunggu proses penilaian (seleksi) yang diadakan.

Dilanjutkan setelah semua persyaratan kelengkapan data administrasi, untuk memperoleh fasilitas rekening giro (cek) dimasukkan

pemohon, maka keputusan diterima atau tidaknya permohonan tersebut sangat tergantung dari hasil penilaian dan seleksi yang dilakukan. Persoalan tekhnis perbankan, yaitu menyangkut kelengkapan data administrasi yang telah diisi, apakah dianggap sudah jelas dan lengkap, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan persoalan non tekhnis perbankan yaitu menyangkut segi karakter (watak), kapabiliti (kemampuan ekonomi), *black list* (daftar hitam) dan lainnya.

Dari proses seleksi di dapat alternatif suatu kesimpulan akhir pemohon yang memenuhi persyaratan ataupun tidak, yang belum memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, segera dikembalikan berkas administrasinya dan agar dapat melengkapi kekurangan yang ada, untuk dapat dimajukan kembali per-mohonannya kepada bank yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemohon rekening giro (cek) yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, dipersilakan untuk dapat menyelesaikan administrasi persetujuan permohonan tersebut pada bagian penata usahaan rekening giro, agar dapat dibukukan ke dalam suatu register khusus untuk itu.

Dalam tahap ini sebagai langkah awal bagi pemohon rekening giro (cek) yang disetujui permohonannya oleh bank yang bersangkutan, maka pihak bank tersebut akan melakukan penata usahaan terhadap pemegang rekening giro. Kegiatan penata usahaan rekening giro (cek) dimaksud, meliputi: ;memberi nomor urut rekening giro yang bersangkutan , penetapan tanggal pengeluaran rekening giro, mencatat dan membukukan penyetoran sejumlah uang tertentu yang disyaratkan, penegasan tata cara penggunaan cek yang diberikan dan penandatanganan pada buku rekening giro yang bersangkutan.

Kegiatan penata usahaan rekening giro yang bersangkutan meliputi ; kegiatan penata usahaan rekening giro (cek) dimaksud, di antaranya adalah memberi nomor urut rekening giro yang bersangkutan sesuai dengan kronologis kapan saat ia menjadi pemilik rekening giro pada bank, penetapan tanggal pengeluaran rekening giro, mencatat dan. Membukukan penyetoran sejumlah uang tertentu yang disyaratkan dan penegasan tata cara penggunaan cek yang diberikan dan penandatanganan pada buku rekening giro yang bersangkutan. Setelah administrasi persetujuan pemberian buku rekening giro ditandatangani pemegang ataupun pemilik rekening giro yang bersangkutan, dan telah dipenuhi persyaratan administrasi yang diminta. Barulah kemudian si pemegang rekening giro diberi beberapa lembar cek yang dapat digunakan sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran. Lembaran cek yang diberikan bank kepada pemilik rekening giro tersebut dalam praktek berjumlah beberapa helai cek yang isinya tergantung dari jumlah nilai uang yang disetorkan melalui rekening giro tersebut, biasanya diberikan sebanyak 1 blok lembaran cek yang isinya lebih kurang sebanyak. 25 lembar cek.

Penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran yang diterbitkan atau dikeluarkan lembaga perbankan pemerintah ataupun lembaga perbankan swasta nasional, memiliki arti yang cukup vital bagi kehidupan masyarakat dan kalangan dunia usaha (bisnis), baik untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif maupun untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komsumtif.

Mengingat manfaat cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran uang cartal maupun uang giral, sehingga penggunaan cek perlu mendapat respon yang positif dari semua unsur yang terkait. Bukan hanya pihak pemegang dan penerima cek, akan tetapi juga pihak penerbit cek (bank), terutama yang menyangkut mutu pelayanan yang diberikan terus-menerus perlu ditingkatkan dengan baik, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Dengan makin meningkatnya penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran, walaupun sebagian besar di dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar, tertib, teratur dan terarah kepada target ataupun sasaran yang sudah ditetapkan, akan tetapi di dalam realitanya tidak tertutup kemungkinan masih ditemui adanya permasalahan. Permasalahan yang ditemui dalam penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran adalah penggunaan cek yang dikeluarkan dan diberikan kepada penerima cek, ternyata cek yang bersangkutan tidak dapat diuangkan ataupun dibayar sejumlah uang tertentu kepada pembawa cek. Dengan alasan uang yang tersedia pada bank tidak mencukupi untuk itu.

Selain permasalahan di atas, permasalahan lainnya yang ditemui cek sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan seseorang untuk kepentingan penerima cek, karena terjadinya transaksi perjanjian jual beli dan pihak pembeli mengeluarkan bukan uang kontan melainkan menggunakan selembar cek, karena kelalaian penerima cek, cek tersebut ternyata hilang dan jatuh ke tangan pihak ketiga lain. Pihak ketiga tersebut langsung saja menguangkan selembar cek itu pada bank yang tertera dalam cek dimaksud dan petugas bank yang bersangkutan secara langsung membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan yang termuat dalam cek. Akibatnya penerima cek menanggung segala risiko dan mengalami ataupun menderita kerugian dari kelalaian yang dilakukannya.

Dari permasalahan yang ditemui dalam penggunaan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran, maka perlu diambil langkah-langkah antisipasi yang perlu diatasi secara cepat, cermat, tepat dan bijaksana oleh semua pihak yang terkait. Terhadap permasalahan dalam penggunaan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran, yang dikeluarkan oleh pemegang cek ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan penerima cek, karena dananya di bank tidak mencukupi untuk itu. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah manajemen bank akan selalu memberikan teguran dan peringatan kepada pemegang rekening giro (cek) dengan cara selalu

memberi petunjuk dengan pengarahan yang baik dalam penggunaan cek, agar pemegang cek tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penggunaan cek yang baik dan benar. Selain itu, bank meminta tambahan penyetoran sejumlah uang tertentu kepada pihak pemegang rekening giro (cek), agar dapat memperkuat posisi penggunaan cek tersebut.

Sedangkan terhadap permasalahan lain dalam penggunaan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran, ternyata dalam praktek cek yang dikeluarkan dan diberikan pada penerima cek, belum sempat diuangkan karena kelalaian penerima cek, sehingga cek itu hilang atau berada pada tangan pihak ketiga lainnya dan dalam waktu singkat sudah diuangkan pihak ketiga lainnya yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, terhadap cek yang hilang dan dicuri pihak ketiga lainnya, diharapkan penerima cek yang bersangkutan, dalam tempo yang secepatnya harus sudah dapat melaporkan kejadian itu, baik kepada yang memberi (mengeluarkan) cek maupun kepada pihak bank yang bersangkutan. Supaya cek tersebut tidak disalahgunakan pihak lainnya.

F. Penutup

Selain peran lembaga keuangan perbankan sebagai pemberi kredit dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemberian pelayanan jasa-jasa perbankan, maka peran lainnya yang dirasakan cukup vital dalam membantu masyarakat untuk keamanan menyimpan uang tiada lain adalah perbankan berfungsi pula sebagai penerima simpanan dalam bentuk pinjaman bank.

Simpanan pihak ketiga pada lembaga keuangan perbankan pemerintah dan lembaga keuangan perbankan swasta nasional dalam praktek dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang bentuk simpanan yang diinginkan disesuaikan dengan kemauan dan kehendak nasabah.Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya dilakukan penyimpanan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan yang secara tradisional terdiri dari simpanan dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka dan simpanan dalam bentuk tabungan yang beraneka ragam bentuknya. Salah satu simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro seperti di atas, di dalam pembayaran pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan cek. Penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran dilihat dari segi efektivitas penggunaan dan kepentingan nasabah, memang penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek cukup potensial, praktis, aman dan mudah cara menggunakannya. Nasabah dengan mengeluarkan selembar cek kepada pihak ketiga lainnya, pihak ketiga lainnya sudah dapat menukarkan selembar cek tersebut dengan uang tunai (kontan) di tempat bank yang ditunjuk.

Diakui dalam praktek, walaupun penggunaan cek sebagai alat pembayaran sebagian besar sudah berjalan dengan baik, lancar,

tertib, teratur dan terarah sesuai dengan sasaran dan ataupun target yang sudah ditetapkan oleh manajemen perbankan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam Kenyataannya masih ditemui permasalahan dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran pada beberapa perbankan pemerintah maupun perbankan swasta nasional.

G. Daftar Pustaka

Abdulhay, Marhainis, ***Hukum Perbankan Di Indonesia,*** Pradnya Paramita Jakarta, 2002.

Ali, Chidir, ***Surat Berharga (Cek, Wesel dan Giro Bilyet),*** Mandar Maju Bandung, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, ***Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga,*** PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004.

Prayogo Suryohadibroto, Imam, ***Surat Berharga Sebagai Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern***, Bina Aksara : Jakarta, 2004.

Suyatno, Thomas, ***Kelembagaan Perbankan***, Gramedia : Jakarta, 2004.

Widjanarto, ***Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia***, Grafita Jakarta, 2002.

Usman, Rachmadi, ***Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia***, PT. Gramedia : Jakarta, 2003.